

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang

Ratna Wulandari

Program Studi Ekonomi Universitas YPPI Rembang

Email : ratnawd23@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan kewajiban dasar yang berulang setiap tahunnya dan harus dipenuhi masyarakat sebagai bentuk kontribusi bersama sekaligus memenuhi kebutuhan secara bersama. Dengan itu judul yang diambil dari penelitian ini adalah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, di Kabupaten Rembang. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci pengaruh kesadaran dari wajib pajak, segi kualitas pelayanan yang dilakukan pegawai pajak, pengetahuan yang dimiliki wajib pajak terkait perpajakan dan hadirnya sanksi perpajakan menentukan pengaruh yang andil nyata terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang atau tidak. Variabel yang diambil yaitu variabel terikat seperti kepatuhan wajib pajak dan variabel bebasnya adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. Sementara teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan jenis teknik purposive sampling dengan penentuan sampel dari rumus slovin. Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan regresi linier berganda dan melalui uji instrument, sehingga hasil yang didapat dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh secara nyata dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk pengetahuan wajib pajak berpengaruh tidak secara nyata karena hasil menunjukkan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada variabel sanksi perpajakan didapat hasil tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji determinasi yang memiliki nilai sekitar 98,5% yang artinya bahwa dari keempat variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh dengan variabel terikat secara nyata, sementara sisanya 10,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga secara keseluruhan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan Sanksi pajak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Rembang.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan

ABSTRACT

Tax is a basic obligation that recurs every year and must be fulfilled by the community as a form of joint contribution while meeting shared needs. The title taken from this study is The Influence of Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Knowledge and Tax Sanctions on PBB-P2 Taxpayer Compliance, in Rembang Regency. This study aims to explain in detail the influence of awareness from taxpayers, in terms

of the quality of services performed by tax officials, the knowledge possessed by taxpayers related to taxation and the presence of tax sanctions that affect real and significant influence on PBB-P2 taxpayer compliance in Rembang Regency or No . The variables taken are dependent variables such as taxpayer compliance and the independent variables are taxpayer awareness, service quality, knowledge of taxation and taxation. The population in this study is the PBB-P2 mandatory tax in Rembang Regency. While the technique used in sampling using a type of purposive sampling technique with sampling from the slovin formula. Furthermore, the analysis of the data used in this study is by means of multiple linear regression and through instrument testing, so that the results obtained from this study are that taxpayer awareness and service quality have a significant and positive effect on taxpayer compliance, while for taxpayer knowledge it has no significant effect. Real because the results show no significant effect on taxpayer compliance. Furthermore, the tax returns received do not have a significant effect on taxpayer compliance. This is shown in the results of the determination test which has a value of around 98.5% which means that of the four independent variables it is said to have a significant influence on the dependent variable, while the remaining 10.5% is influenced by other variables not examined in this study. So that overall taxpayer awareness, service quality, knowledge of taxation and tax sanctions have a very large influence on taxpayer compliance in Rembang district.

Keyword: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Knowledge, Tax Sanctions*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang menjadi kewajiban rakyat untuk dibayarkan setiap waktunya demi keberlangsungan kas negara, dimana hal ini disesuaikan pada ketentuan undang-undang yang berlaku tanpa imbalan secara langsung, tetapi berguna untuk membiayai dan membangun negara demi kepentingan rakyat (Masruroh & Zulaikha, 2013) dan (Herlyastuti, 2018). Sebagaimana dengan PBB-P2 yang dapat dikatakan sebagai salah satu program pajak daerah pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selalu diupayakan demi kebutuhan suatu kota/kabupaten pada daerah masing-masing. Dengan itu menghasilkan pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan rakyat demi keberlangsungan kehidupan negara sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan terhadap suksesnya penyelenggaraan suatu negara. Sudah menjadi barang tentu jika terjadi peningkatan pajak pada setiap tahunnya, karena digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan negara terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, yang manfaatnya dapat dirasakan secara Bersama (Atarwaman, 2020).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara pada sektor pajak banyak mengalami hambatan-hambatan yang nyata dan berdampak pada mogoknya kas

negara. Kendala nyata yang dialami pemerintah yaitu rendahnya kepatuhan pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan penghambatan terhadap kas negara yang akan berpengaruh pada tidak terealisasinya tujuan negara. Sebagaimana wajib pajak yang terjadi di Kabupaten Rembang selalu mengalami naik turun naik turun setiap tahunnya yang akan berpengaruh terhadap keberlanjutan tujuan negara. Hal ini dapat dilihat secara rinci mulai dari tahun 2017 sampai 2021 hasil penerimaan bumi dan bangunan di Kabupaten Rembang sebagai berikut: : 1) Tahun 2017 dengan target 10.750.000.000, realisasi 11.221.983.586, dengan persentase 105,87%; 2) tahun 2018 dengan target 13.725.000.000, realisasi 14.819.041.513, dengan presentase 107,97%; 3) tahun 2019 dengan target 14.000.000.000, realisasi 14.771.533.286, dengan presentase 105,51%; 4) tahun 2020 dengan target 12.500.000.000, realisasi 14.966.644.314, dengan presentase 119,73%; 5) tahun 2021 dengan target 14.000.000.000, realisasi 14.981.067.901, dengan presentase 107,00%. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang pada tahun 2017 sebesar 105,87%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan nilai sebesar 107,97% , selanjutnya pada tahun 2019 ternyata mengalami penurunan dengan jumlah sebesar 105,51% dan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 107,00%. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hasil yang didapat mengalami naik turun naik turun yang tidak ideal, sehingga berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir dikatakan telah memenuhi target dari anggaran, namun belum stabil penerimaannya dikarenakan jumlah realisasi yang fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah penerimaan pajak yang meningkat dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Rembang sejauh itu masih belum tepat dan ideal, sehingga berisiko terhadap serapan pajak bumi dan bangunan menjadi rendah. Patuhnya wajib pajak yang belum stabil inilah yang tidak dipungkiri lagi disebabkan oleh berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya sebagai wajib pajak secara patuh.

Kepatuhan dalam perpajakan pada saat melaksanakan pembayaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesadaran seseorang terhadap pajak, pengetahuan yang dimiliki perorangan terhadap pajak, tingkat penghasilan, kualitas dari pelayanan pegawai, dan persepsi seseorang terhadap pajak dan sanksi perpajakan (Donofan & Afriyenti, 2021). Kesadaran seseorang terhadap pajak atau dapat dikatakan

sebagai wajib pajak adalah tindakan yang diambil dan dilakukan secara sukarela atau sadar yang dilakukan oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak inilah yang merupakan kondisi dimana wajib pajak memiliki wawasan dan pemahaman terkait perpajakan dan memiliki keinginan untuk mematuhi segala bentuk kewajiban pajak tanpa adanya unsur paksaan dari berbagai pihak manapun (Donofan & Afriyenti, 2021). Dengan itu dalam rangka menunjang penerimaan negara pada bidang pajak perlu dukungan dari kesadaran wajib pajak yang memiliki tingkah laku ideal, pelayanan wajib pajak yang baik, pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan dan sanksi perpajakan. Keempat dari faktor tersebut yang nantinya akan membantu meningkatkan patuhnya semua wajib pajak di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hal tersebut faktor yang mempengaruhi tingkat patuhnya wajib pajak pertama adalah kesadaran wajib pajak. Tingginya motivasi dari wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya akan meningkatkan kesadaran wajib pajak, sehingga kepatuhan akan pembayaran kewajiban pajaknya akan mengalami peningkatan pula (Yusnidar & Sunarti, 2015). Berdasarkan penelitian (Donofan & Afriyenti, 2021) menunjukkan bahwa kesadaran seseorang terhadap pajak telah berdampak pada kepatuhannya terhadap pajak dan otomatis akan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pajak. Dengan itu akan meningkatkan kebiasaannya untuk tetap patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian tersebut ternyata berbeda dengan penelitian (Atarwaman, 2020) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran seorang wajib pajak tidak berdampak negatif yang secara nyata berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kedua, adalah dari segi kualitas pelayanan pegawai pajak. Kualitas pelayanan merupakan pemicu adanya insentif eksternal yang dapat menyebabkan seseorang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian Kurniati dan Rizqi (2019), kualitas pelayanan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya kualitas petugas pajak sejalan dengan harapan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan temuan (S. Wulandari & Fitria, 2021) bahwa kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor ketiga, adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan dan mempelajari segala peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang pajak yang

berlaku dan berfungsi, sehingga akan memiliki keuntungan terhadap operasi wajib pajak yang berjalan (Amalia, 2022). Menurut penelitian Patriandari dan (Amalia, 2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh secara nyata terhadap kepatuhan seorang wajib pajak. Apabila pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka kepatuhan terhadap wajib pajak akan meningkat drastis, sehingga wajib pajak akan mengalami peningkatan secara nyata. Kondisi ini berbeda dengan penelitian (Fitrianingsih et al., 2018) yang menghasilkan data pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga perpajakan masih rendah. Faktor keempat, adalah sanksi perpajakan. Sanksi pajak ini merupakan alat untuk pencegahan (*preventif*) yang dibentuk agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal menyimpang dari standar perpajakan. Standar pajak sendiri merupakan undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perpajakan. Hasil penelitian tentang sanksi pajak (Syafira & Nasution, 2021) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga pajak mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat diartikan apabila sanksi pajak yang ditetapkan semakim tinggi, maka berpotensi terhadap Wajib Pajak akan mematuhi segala kewajiban perpajakannya. Namun, hasil ini berbeda dari penelitian (Setyaningsih & Rachman, 2022) dan (Amalia, 2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memegang pengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak masih tetap sama keberlakuannya.

Kepatuhan perpajakan adalah perilaku seseorang terhadap pemenuhan kewajiban dan penikmatan hak perpajakannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.. Penting bagi seorang wajib pajak untuk mematuhi segala kewajiban perpajakannya karena tingkat kepatuhan yang tinggi akan berpotensi meningkatkan fungsionalitas pajak (Amalia, 2022). Hal itu dilakukan karena Kepatuhan wajib pajak sendiri memegang peran penting dalam memenuhi fungsi pajak sebagai sumber anggaran dan otoritas pengatur suatu negara. Berdasarkan penjelasan dasar tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap perpajakan, sehingga peneliti mengambil judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak dan Upaya Perpajakan Terhadap Kepatuhan PBB-P2 Wajib Pajak di Rembang”

2. METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

1. Independent Variable

a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Menurut (Atarwaman, 2020) indikator yang harus terpenuhi agar memiliki kesadaran wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut: 1) Pengetahuan wajib pajak memiliki risiko terhadap penghindaran pajak. 2) Kegunaan pajak. 3) Pentingnya hal Pembayaran pajak.

b. Kualitas Pelayanan (X2)

Menurut (Ghozali, 2016), indikator yaitu: 1) Mekanisme dalam penyampaian SPPT. 2) Mekanisme dalam melakukan pembayaran PBB-P2. 3) Pelayanan saat membayar PBB-P2. 4) Fasilitas pendukung dalam pelayanan dan kecepatan serta tanggap petugas pajak dalam menghadapi segala keluhan wajib pajak.

c. Pengetahuan Perpajakan (X3)

Menurut (Mardiasmo, 2009) indikator yang harus ada dalam pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut : 1) Pemahaman terhadap fungsi Pajak Bumi dan Bangunan, 2) Memiliki pemahaman terhadap aturan dan undang-undang PBB, 3) Mengetahui sejumlah tarif PBB yang harus dibayarkan, 3) mengetahui pihak-pihak mana saja yang bertugas dalam pemungutan PBB, 4) Paham secara nyata terkait langkah pembayaran PBB

d. Sanksi Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2009) Indikator sanksi pajak antara lain: 1) Kedisiplinan. 2) Pelaksanaan saksi yang tegas, 3) Sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

e. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Indikator yang ada dalam kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: 1) Patuh dalam hal pembayaran pajak, 2) Pemberian informasi, 3) Kepatuhan material, 4) Tidak melakukan kelalaian

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, data yang didapat diperoleh melalui tahap survei berupa menyusun list-list pertanyaan yang kemudian disebarluaskan kepada responden. Dengan itu data yang peneliti lakukan adalah Kuesioner.

Kuesioner yang peneliti gunakan adalah kuesioner yang sifatnya tertutup, dimana responden yang ditunjuk tinggal memilih satu item dari butir jawaban yang tersaji, kemudian menandainya dengan pemberian tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap benar dengan skor jawaban pernyataan jenis favorable dan unfavorable dengan menggunakan skala Likert.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data jenis subjek, sedangkan sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data primer. Data primer didapatkan dengan cara penyebaran kuesioner langsung kepada wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rembang.

Populasi dan Sampel

Jumlah populasi berdasarkan data dari Kabupaten Rembang yang menyebutkan bahwa jumlah kepala keluarga (KK) atau wajib pajak tahun 2022 berjumlah 220.515 orang (DKP Semester 1 Tahun 2022). Pemilihan sampel yang dipilih menggunakan jenis sampel purposive sampling, dimana sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak terhadap PBB-P2 di Kabupaten Rembang minimal 2 tahun. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara ideal menggunakan rumus Slovin yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\
 &= \frac{220.515}{1 + 220.515(0,10)^2} \\
 &= 99,95 \\
 &= 100 \text{ (dibulatkan)}
 \end{aligned}$$

Teknik Analisis Data

1. Uji Instrumen

Sebelum data dilakukan analisis, data dilakukan uji instrumen terlebih dahulu untuk menguji layak tidaknya instrumen yang digunakan. Adapun uji yang digunakan adalah:

- a. Uji Validitas
 - b. Uji Reliabilitas
2. Analisis Regresi Linier Berganda
- Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Di mana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1= Kesadaran Wajib Pajak

X2= Kualitas Pelayanan

X3= Pengetahuan Perpajakan

X4= Sanksi Perpajakan

A = Konstanta

β , = Koefesien regresi variabel

ε = Variabel pengganggu atau error

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan:

- a. Uji Parsial (Uji t)
- b. Uji Determinasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Uji Instrumen

Dalam pengujian instrumen ini, peneliti menggunakan 45 pernyataan yang berkaitan dengan yang permasalahan penelitian. Adapun hasil uji instrument adalah sebagai berikut:

Uji Instrumen 30 Responden

Nilai rtabel didapat dari jumlah sampel 30 responden, maka diketahui *degree of freedom* = $30-2= 28$ nilai rtabel sebesar 0,361. Adapun hasil uji instrument dengan 30 Responden, sebagai berikut:

a) Uji Validitas

Adapun hasil uji validitas pada masing-masing variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Pernyataan	rhitung	rtabel	Keterangan
Variabel Kesadaran Wajib Pajak			
1.	0,713	0,361	Valid
2.	0,769	0,361	Valid
3.	0,710	0,361	Valid
4.	0,753	0,361	Valid
5.	0,760	0,361	Valid
6.	0,707	0,361	Valid
7.	0,737	0,361	Valid
8.	0,591	0,361	Valid
9.	0,707	0,361	Valid
Variabel Kualitas Pelayanan			
1.	0,609	0,361	Valid
2.	0,664	0,361	Valid
3.	0,627	0,361	Valid
4.	0,798	0,361	Valid
5.	0,766	0,361	Valid
6.	0,781	0,361	Valid
7.	0,824	0,361	Valid
8.	0,554	0,361	Valid
Variabel Pengetahuan Perpajakan			
1.	0,921	0,361	Valid
2.	0,827	0,361	Valid
Pertanyaan			
3.	0,803	0,361	Valid
4.	0,767	0,361	Valid
5.	0,747	0,361	Valid
6.	0,889	0,361	Valid
7.	0,644	0,361	Valid
8.	0,629	0,361	Valid
9.	0,652	0,361	Valid
10.	0,729	0,361	Valid
11.	0,788	0,361	Valid
Variabel Sanksi Perpajakan			
1.	0,720	0,361	Valid
2.	0,752	0,361	Valid
3.	0,816	0,361	Valid
4.	0,744	0,361	Valid
5.	0,829	0,361	Valid
6.	0,837	0,361	Valid
7.	0,813	0,361	Valid
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak			
1.	0,947	0,361	Valid

Pernyataan	rhitung	rtabel	Keterangan
2.	0,765	0,361	Valid
3.	0,778	0,361	Valid
4.	0,792	0,361	Valid
5.	0,653	0,361	Valid
6.	0,684	0,361	Valid
7.	0,838	0,361	Valid
8.	0,583	0,361	Valid
9.	0,678	0,361	Valid
10.	0,698	0,361	Valid

Sumber : Data Primer diolah 2023

Hasil pengujian dapat diketahui pada Tabel 1 yang menyatakan bahwa item pernyataan dalam masing-masing variabel memiliki nilai rhitung lebih besar dari pada rtabel, sehingga hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa item pernyataan pada masing-masing variabel dikatakan valid.

b) Uji Reliabilitas.

Hasil dapat diketahui pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standarisasi reliabel	Ket
Kesadaran Wajib Pajak	0,867	> 0,70	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,858	> 0,70	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,929	> 0,70	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,902	> 0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,910	> 0,70	Reliabel

Sumber : Data primer diolah 2023

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2 tersebut, maka dapat diketahui bahwa semua nilai cronbach alpha pada masing-masing variabel memiliki nilai yang lebih besar dari standarisasi reliabel yaitu dengan nilai sebesar 0,70, dengan itu dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan, memiliki data yang reliabel atau dapat dipercaya.

b. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. Informasi yang didapat merupakan perolehan dari 100 responden yang ditunjuk dalam penelitian. Berdasarkan hasil dari 100 responden tersebut diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini rata-rata adalah perempuan yaitu sebanyak 72 orang dengan total 72%. Usia responden paling banyak berkisar dari rentang umur 36-45 tahun yaitu sebanyak 56 orang dengan total 56% dan pendidikan responden terbanyak adalah tamatan SMA/SMK sebanyak 70 responden dengan total 70%.

c. Hasil Analisis Data

1. Persamaan Regresi Linier Berganda

Hasil dapat dilihat pada Tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Data

Variabel	B	t _{hitung}	t _{tabel}
Konstanta	4,791		
Kesadaran wajib pajak	0,628	6,355	1,6611
Kualitas Pelayanan	0,252	2,652	1,6611
Pengetahuan Perpajakan	0,133	1,373	1,6611
Sanksi Perpajakan	-0,041	-0,363	1,6611

Sumber : Data primer diolah 2023

Tabel 3 dapat diketahui nilai β sebagai koefisien regresi, maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,791 + 0,628X_1 + 0,252 X_2 + 0,133 X_3 - 0,041 X_4 + \epsilon$$

Dimana:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ : Kesadaran Wajib Pajak

X₂ : Kualitas Pelayanan

X₃ : Pengetahuan Perpajakan

X₄ : Sanksi Perpajakan

ϵ : Variabel pengganggu atau eror

2. Hasil Uji Parsial

Adapun hasil uji parsial adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis Pertama

Tabel 4. Hasil Uji Parsial

Model	Adjusted R Square
1	0,895

Sumber : Data Primer diolah 2023

Hasil output pada tabel 3 diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai statistik t hitung sebesar 6,355 lebih besar dari t tabel 1,6611. Dengan itu hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dinyatakan diterima.

b. Hipotesis Kedua

Hasil output tabel 3 diperoleh bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai statistik thitung sebesar 2,652 lebih besar dari ttabel 1,6611. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua dinyatakan diterima.

c. Hipotesis Ketiga

Hasil output tabel 3 diperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai statistik thitung sebesar 1,373 lebih kecil dari ttabel 1,6611. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dinyatakan ditolak.

d. Hipotesis Keempat

Hasil output tabel 3 diperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai statistik thitung -0,363 lebih kecil dari ttabel 1,6611. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis empat dinyatakan ditolak.

3. Hasil Uji Determinasi

Nilai dari Adjusted R² sebesar 0,895, maka 89,5% variasi dari keempat variabel independen mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen.

Sedangkan sisanya sebesar 10,5% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Determinasi

Model	Adjusted R Square
1	0,895

Sumber : Data Primer diolah 2023

Pembahasan

a. Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. Wajib pajak yang memiliki kesadaran terhadap kewajibannya maka berpotensi besar menyalurkan sukarela dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kerelaan membayar pajak tersebut akan memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan fungsi perpajakan yaitu dengan cara membayarkan secara langsung kewajibannya dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan peraturan (Sugiyono, 2018)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Patriandari dan Amalia (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban membayar pajak didasari oleh berbagai faktor internal salah satunya yaitu kesadaran wajib pajak yang harus dimiliki masing-masing wajib pajak. Dengan itu jika orang memiliki kesadaran secara nyata dalam membayar pajaknya, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran wajib pajak masing-masing. Sehingga sangat memberikan arti bahwa kesadaran pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara nyata.

b. Hipotesis Kedua

Berdasarkan data yang ada menyatakan bahwa kualitas pelayanan terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap patuhnya wajib pajak dalam membayarkan pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. Pelayanan yang sesuai dengan harapan wajib pajak ketika membayarkan kewajibannya akan menimbulkan rasa senang dan nyaman

sehingga wajib pajak termotivasi untuk membayarkan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah pembayarannya. Pelayanan yang efektif adalah pelayanan yang baik dan menimbulkan kenyamanan terhadap wajib pajak, sehingga akan mempengaruhi sikap wajib pajak yang patuh dan ideal. Kualitas pelayanan yang diberikan akan menimbulkan persepsi wajib pajak yang akan mempengaruhi sikap patuh wajib pajak terhadap pembayaran kewajiban pajak masing-masing wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (N. Wulandari & Wahyudi, 2022) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana sumber daya manusia aparat pajak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin dan transparan. Dengan kondisi tersebut otomatis wajib pajak akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan dan cenderung termotivasi untuk selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil ini juga sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak tergantung pada kualitas pelayanan pajak yang diterima oleh wajib pajak. Sehingga wajib pajak akan memberikan persepsi yang baik dan bijak jika pelayanan yang didapatkan berkualitas, begitupun sebaliknya.

c. Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari pengetahuan perpajakan tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwasanya terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Pentingnya pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Seiring dengan meningkatnya kualitas pengetahuan serta hadirnya sistem perpajakan pada suatu negara dianggap adil dalam menciptakan sikap menjalankan kewajibannya dengan benar.

Hasil pengaruh yang tidak signifikan dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ini dimungkinkan terjadi karena wajib pajak yang ada sudah mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar sesuai SPPT yang diberikan kepada petugas pajak kepada wajib pajak. Saat wajib pajak sudah diberikan SPPT dan waktu

kapan untuk membayar pajaknya maka wajib pajak akan segera membayar tanpa melihat pengetahuan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nasiroh & Afiqoh, 2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hal tersebut masih menjadikan wajib pajak tidak taat dan kurang termotivasi membayarkan kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini juga dinyatakan bahwa rata-rata pengetahuan seorang wajib pajak yaitu lulusan SMA, hal ini memberikan arti bahwasanya tingkat pengetahuan yang dimiliki juga mempengaruhi kewajiban seorang wajib pajak untuk membayarkan pajaknya secara rutin dan tepat waktu. Selain itu berbeda dengan penelitian (Faisol, 2022) dan (Setyaningsih & Rachman, 2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Hipotesis Keempat

Berdasarkan hasil penelitian pada sanksi perpajakan, menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberikan arti bahwa sanksi perpajakan terdapat hubungan dengan kepatuhan wajib pajak tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketika sanksi yang diberikan kepada wajib pajak memiliki konsekuensi yang berat, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan, namun pada hasil penelitian ini menunjukkan hasil positif tidak signifikan. Pengaruh tidak signifikan ini menunjukkan bahwa beratnya sanksi yang diberikan pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam membayarkan pajak sudah diketahui oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak masih memiliki niat untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Dengan itu meskipun sanksi telah dibentuk pemerintah supaya wajib pajak patuh terhadap pembayarannya, justru berbanding terbalik, yang dinyatakan dalam hasil penelitian ini dimana sanksi pajak yang diberikan tidak memberikan pengaruh secara nyata kepada wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Muhamad et al., 2019) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwasanya masih terdapat wajib pajak yang tidak menaati kepatuhan wajib pajak secara tepat waktu, dan wajib pajak menganggap bahwa pajak

jika telat dalam pembayaran pajak tidak terlalu bermasalah dan memberatkan, karena dari sanksi sendiri yang diberikan hanya 2%, sehingga wajib pajak tidak menaati kepatuhan pajak yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Winerungan, 2013) dan (Setiyoningrum et al., 2014) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran seseorang wajib pajak betapa pentingnya pembangunan kota, sehingga masih bersikap tidak taat terhadap pembayaran pajak. Sejalan lagi dengan penelitian (Masruroh & Zulaikha, 2013) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek nyata terhadap wajib pajak, dimana masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh sesuai aturan yang ditetapkan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan kondisi tersebut rata-rata memiliki pengaruh yang nyata terhadap perpajakan. Hal ini memberikan arti bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 Di Kabupaten Rembang, Sedangkan pengetahuan perpajakan diketahui tidak memiliki pengaruh secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang, sehingga hal ini memungkinkan kurang relatif sama dengan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan di Kabupaten Rembang. Sebagaimana sejalan dengan sanksi perpajakan yang setelah dilakukan analisis tidak mendapatkan hasil yang signifikan atau tidak memiliki suatu pengaruh terhadap patuhnya wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, H. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PBB-P2 PADA BAPENDA JAKARTA TIMUR TAHUN 2020. *Akrual*, 4(1), 48–56.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 859–875.

- Faisol, I. A. (2022). Studi Kualitatif: Peran Tax Center terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(1, Juni), 20–29.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100–104.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*.
- Herlyastuti, N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(1).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (Mardiasmo, Ed.; 2009th ed.). Andi.
- Masruroh, S., & Zulaikha, Z. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 435–449.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
- Setiyoningrum, A. T., Tinangon, J., & Wokas, H. R. N. (2014). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(4).
- Setyaningsih, F. A., & Rachman, A. N. (2022). STUDI PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SUKOHARJO. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(5), 457–466.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi* (Sugiyono, Ed.; 2018th ed.). Alfabeta.
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1), 79–91.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).

- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853–14870.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Yusnidar, J., & Sunarti, A. P. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak pbb-p2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).